



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Sibawaini bin Ardiwiranata, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Binuang, 02 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Batubara PT CPB, tempat kediaman di Jl. Sei Pulantan RT 003 RW 002, Kel. Binuang, Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Indri Mayanti binti Dardiansyah, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Binuang, 17 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Sei Pulantan RT 003 RW 002, Kel. Binuang, Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu, tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan permohonan asal usul anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dardiansyah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: Daroji dan Yadi, sesuai dengan surat keterangan menikah yang di keluarkan oleh Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Nomor: xxxxxxxx/Kesra pada tanggal 24 Januari 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Siti Nur Khofifah, lahir tanggal 18 Februari 2018;**
4. Bahwa pada tanggal 02 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02 November 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat Akta Kelahiran Anak atas nama **Siti Nur Khofifah** melalui sidang di Pengadilan Agama Rantau;
6. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tidak bisa meneruskan proses pembuatan Akta Kelahiran sebelum adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Rantau;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak (**Siti Nur Khofifah**) dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Nur Khofifah binti Muhammad Sibawaini**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Sibawaini** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Indri Mayanti** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu



dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor xxxxxxxxxxKesra, tanggal 24 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Jl. Sei Pulantan RT 003 RW 002, Kel. Binuang, Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binuang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Siti Nur Khofifah**, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Ruangan Bersalin Hj. Ermina, Am.Keb., Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Ratna Tria Wulandari binti Dardiansyah**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Saka Permai RT 002 RW 001 Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Khofifah dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 21 April 2017 secara syariat Islam di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dardiansyah yang juga sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Daroji dan Yadi yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Khofifah, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar 11 (sebelas) bulan setelah pernikahan mereka;
- Bahwa anak yang bernama Siti Nur Khofifah adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Helmi bin Ramlan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Saka Permai RT 002 RW 001 Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Khofifah dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 21 April 2017 secara syariat Islam di Jl. Sei Pulantan RT 003 RW 002, Kel. Binuang, Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon sebagai saksi, akan tetapi mengetahui kalau Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dardiansyah, yang juga menjadi wali nikah Pemohon II, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Daroji dan Yadi (Saksi sendiri) yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Khofifah, Saksi lupa kapan anak tersebut lahir, namun yang Saksi ketahui anak tersebut lahir dengan batas yang normal;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang bernama Siti Nur Khofifah adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Siti Nur Khofifah, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama Siti Nur Khofifah adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 02 November 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak yang bernama Siti Nur Khofifah yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 18 Februari 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 21 April 2017 di Jl. Sei Pulantan RT 003 RW 002, Kel. Binuang, Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Khofifah, lahir di Tapin pada tanggal 18 Februari 2018;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Siti Nur Khofifah benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 02 November 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Siti Nur Khofifah, lahir di Tapin pada tanggal 18 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama Siti Nur Khofifah adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 21 April 2017 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 02 November 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Khofifah sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا كان زوجا عرفياى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من اولاد.

Artinya : Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan** dengan Menetapkan anak bernama Siti Nur Khoififah, lahir di Tapin pada tanggal 18 Februari 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muhammad Sibawaini bin Ardiwiranata) dan Pemohon II (Indri Mayanti binti Dardiansyah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Siti Nur Khofifah binti Muhammad Sibawaini** lahir di Tapin pada tanggal 18 Februari 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhammad Sibawaini bin Ardiwiranata**) dan Pemohon II (**Indri Mayanti binti Dardiansyah**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Husnan Taparrod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Wildi, S.H.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp	145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Rtu